



P E N E T A P A N

Nomor 1280/Pdt.G/2024/PA.NGJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nganjuk yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGANJUK, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada PRAYITNO, SH. Advokat – Konsultan Hukum berkedudukan di Dusun. Telogorejo Desa Sendangbumen Kec. Berbek Kab. Nganjuk Hp. 085232841558. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai tertanggal 27 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGANJUK, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juli 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 1280/Pdt.G/2024/PA.NGJ, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada Sabtu, 16 Desember 1989 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan dengan Akta Nikah Nomor : 308 / 28 / XII /

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 1280/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89 tanggal 18 Desember 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur ;

2. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;

3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama tersebut dirumah orang tua Tergugat selama 3 Tahun, Setelah itu tinggal dirumah milik sendiri yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, RT.003 RW.005 Desa Sawahan Kecamatan Sawahan xxxxxxxx xxxxxxxx selama 29 tahun ;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat hingga kini dikaruniai seorang anak ;

1. ANDRIK FERDINAN SAMBOJA (Umur 32 Tahun)

2. DI AJENG DIYAH AYUNING LESTARI (Umur 23 Tahun)

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan tentram dan harmonis setelah berjalan tanggal 15 Nopember 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama ;

b. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan – persoalan kecil ;

c. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat sering main judi, minum-minuman keras / mabuk-mabukan.

d. Bahwa Tergugat mengancam Penggugat mau diceraikan bahkan Tergugat sudah mempunyai (WIL) Wanita Idaman Lain yang bernama WIWIK alamat Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 1280/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Desember 2022, dimana yang akhirnya Penggugat pulang ke rumah kakak kandungnya, xxxxx xxxxxxxx RT 03 RW 05 Desa Sawahan Kecamatan Sawahan xxxxxxxx xxxxxxxx Selama 1 Tahun 6 bulan 8 hari sampai sekarang. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk sabar dan bertahan, namun Tergugat tidak mau merubah sikap dan perilakunya, oleh sebab itu dalam berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasa tersiksa lahir batin ;

8. Bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, maka karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Nganjuk untuk menceraikan antara diri Penggugat dan Tergugat ;

Berdasarkan dalil dan alasan – alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebaga berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Penggugat **(PENGGUGAT)** terhadap Tergugat **(TERGUGAT)**
3. Membebaskan biaya Perkara sesuai hukum ;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 1280/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat lain mohon putusan yang

seadil – adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 1280/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 1280/Pdt.G/2024/PA.NGJ dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah oleh SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. ZAENAH, S.H.,M.H. dan Dra. Hj. MUSLIHAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh NURUL KAMILATIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. ZAENAH, S.H.,M.H.

Dra. Hj. MUSLIHAH

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 1280/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

NURUL KAMILATIN, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	325.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu);

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 1280/Pdt.G/2024/PA.NGJ